



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA**

P U T U S A N NOMOR : 69-K/PM III-19/AD/IV/2019

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara In Absensia telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | |
|-----------------------|---|
| Nama lengkap | : Manuel Yohan Womsiwor |
| Pangkat/NRP | : Serda/21130233581292 |
| Jabatan | : Ba Kodim |
| Kesatuan | : Kodim 1705/Paniai |
| Tempat, tanggal lahir | : Jayapura, 26 Desember 1992 |
| Jenis kelamin | : Laki-Laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Kristen Protestan |
| Tempat tinggal | : Asrama Kodim 1705/Paniai Jl. Sriwini. |

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh Dandim 1705/Paniai selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung sejak tanggal 21 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 9 September 2018 berdasarkan penahanan sementara Nomor : Skep/314/VIII/2018 tanggal 21 dan dibebaskan berdasarkan pembebasan penahanan dari Dandim 1705/Paniai selaku Ankum Nomor : Kep/11/IX/2018 tanggal 10 September 2018.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Pomdam XVII/Cendrawasih Nomor : BP-05/A-05/II/2019 Tanggal 11 Februari 2019.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 173/PVB selaku Papera Nomor : Kep/438/IV/2019 tanggal 9 April 2019.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-20 Jayapura, Nomor : Sdak/50/IV/2019 tanggal 16 April 2019.

3. Surat Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : TAP/69/PM III-19/AD/IV/2019 tanggal 26 April 2019 tentang Penunjukan Hakim.

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor TAP/69/PM III-19/AD/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Hari Sidang.

5. Relaas penerimaan surat panggilan dari Terdakwa dan Para Saksi dan untuk menghadap sidang.

6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/50/IV/2019 tanggal 16 April 2019 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

Hal 1 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Oditur Militer di persidangan bahwa Terdakwa dan para Saksi tidak hadir.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Desersi dalam waktu damai"**.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : penjara selama 1 (satu) tahun ,
Dikurangkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : dipecat dari dinas militer

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa surat :

- 3 (tiga) lembar Absensi Staf Pers Pok Tuud Kodim 1705/Paniai bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Pengisi Absen a.n. Pelda Arif NRP. 3900307570868.

Tetap dilekatkan dalam nerkas perkara.

- d. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal sebelas bulan Juni tahun dua ribu delapan belas sampai dengan tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas atau waktu lain, setidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu delapan belas bertempat di Ma Kodim 1705/Paniai Kabupaten Nabire atau ditempat lain, setidaknya disuatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari" dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secabasus T.A. 2013 dari Kodam XVII/Cenderawasih setelah lulus mengikuti pendidikan Diktukba di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan

Hal 2 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus melaksanakan penampungan di Yonif 751 RK 751/VJS selama 3 (tiga) bulan kemudian melaksanakan pembinaan di Yonif 753/AVT selama 4 (empat) bulan selanjutnya pada bulan September 2014 ditempat tugaskan di Kodim 1705/Paniai sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21130233581292.

- b. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Terdakwa melaksanakan ijin ke Biak karena orang tuanya sakit kemudian Terdakwa mendapatkan ijin dari tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018, setelah satu minggu, Kesatuan mendapat kabar bapak Terdakwa meninggal kemudian Terdakwa menghubungi Pasi Pers Kodim 1705/Paniai dan melaporkan jika orang tuanya meninggal dunia kemudian Pasi Pers memberikan ijin kurang lebih 2 (dua) minggu untuk pemakaman dan ibadah kemalangan.
- c. Bahwa pada tanggal 11 Juni 2018 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Pasi Pers menghubungi Terdakwa guna mengecek keberadaan Terdakwa namun saat ditelepon oleh Pasi Pers nomor handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Kesatuan berupaya melakukan pencarian di Kota Nabire serta membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan tetapi tidak Terdakwa ditemukan sehingga Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin Komandan atau atasan lain yang berwenang.
- d. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh ibu Terdakwa menghadap ke piket Kodim 1705/Paniai, kemudian oleh piket diarahkan untuk menghadap ke Staf Intel.
- e. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
- f. Bahwa dengan demikian, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 sesuai daftar Absensi Staf Pers Pok TUUD Kodim 1705/Paniai yang ditanda tangani oleh Pengisi Absen atas nama Pelda Arif NRP 3900307570868, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dandim 1705/Paniai atau atasan lain yang berwenang selama 63 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-07/A-07/IX/2018/Idik tanggal 5 September 2019 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan sekarang belum kembali.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu :

1. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/356/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Panggilan Kesatu menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/392/V/2019 tanggal 8 Mei 2019 tentang Panggilan Kedua menghadap Persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kaotmil IV-20 Jayapura Nomor : B/477/V/2019 tanggal 24 Mei 2019 tentang Panggilan Ketiga menghadap Persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Nomor : B/542/VI/2019 tanggal 15 Juni 2019 tentang Jawaban Panggilan Sidang, yang menyatakan bahwa Satuan tidak dapat menghadirkan Terdakwa A.n. Manuel Yohan Womsiwor, Serda NRP 21130233581292, dikarenakan sampai dengan sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa guna terselesainya perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan memedomani ketentuan Pasal 143 undang-undang Nomor 31 Tahun 1997, Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutuskan perkara Terdakwa A.n. Manuel Yohan Womsiwor, Serda NRP 21130233581292, dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (secara In Absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah dipanggil secara patut dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku namun hingga saat persidangan ini tidak bisa hadir di persidangan karna tempat tinggal yang jauh dan tidak ada biaya transportasi, kemudian sesuai dengan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan Polisi Militer yang telah diberikan di bawah sumpah, sebagai berikut :

Saksi -1 :

Nama lengkap : Hamiruddin
Pangkat/NRP : Serda/31040339010584
Jabatan : Ba Pers
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat, tanggal lahir : Ujung Pandang, 5 Mei 1984
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Kodim Karang Tumaritis Nabire.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Kodim 1705/Paniai, Saksi dan Terdakwa sebatas hubungan kedinasan serta tidak ada hubungan keluarga.

Hal 4 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Saksi diperintahkan untuk membuat surat ijin jalan atas nama Terdakwa TMT 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018 dengan alasan untuk menengok orang tua Terdakwa yang sakit.
3. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Mei 2018 Terdakwa berangkat menuju Biak dengan menggunakan kapal laut kemudian pada tanggal 21 Mei 2018 Terdakwa menelpon Pasi Pers dan menyampaikan jika orang tua (Bapak) Terdakwa meninggal dunia dan Pasi Pers Kodim memberikan tambahan ijin 2 (dua) sampai 3 (tiga) hari untuk mengikuti pemakaman orang tua Terdakwa namun setelah masa ijinnya habis Terdakwa tidak kembali ke Kesatuan.
4. Bahwa setelah mengetahui Terdakwa belum kembali dinas, Kesatuan berupaya melakukan pencarian di Kota Nabire serta membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan tetapi Terdakwa tidak ditemukan.
5. Bahwa kemudian Saksi menelpon nomor Handphone Terdakwa namun nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif lagi selanjutnya kesatuan melaporkan kejadian tersebut ke komando atas.
6. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan diantar oleh orang tua (ibu) Terdakwa selanjutnya Terdakwa dimasukkan ke dalam sel Kodim 1705/Paniai kemudian diserahkan ke Subdenpom XVII/1-1 Nabire untuk diproses hukum.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Suriyono
Pangkat/NRP : Serda/3100035330979
Jabatan : Ba Pers
Kesatuan : Kodim 1705/Paniai
Tempat, tanggal lahir : Banyuwangi, 16 September 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Karang Tumaritis Kabupaten Nabire.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2014 saat Terdakwa penampungan di Yonif RK 751/VJS selama 1,5 bulan dan saat itu Saksi sebagai Pembina Basus.
2. Bahwa Saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Terdakwa tetapi hanya sebatas hubungan kedinasan.
3. Bahwa sekira bulan Mei 2018 Terdakwa melaksanakan ijin ke Biak karena orang tuanya sakit, setelah satu minggu bapak Terdakwa meninggal kemudian Terdakwa menghubungi Pasi Pers Kodim 1705/Paniai dan melaporkan jika orang tuanya meninggal dunia kemudian Pasi Pers memberikan ijin kurang lebih 2 (dua) minggu untuk pemakaman dan ibadah kemalangan.

Hal 5 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa kemudian setelah lebih 2 (dua) minggu Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sehingga Pasi Pers mencoba menghubungi Terdakwa guna mengecek keberadaan Terdakwa namun saat ditelepon oleh Pasi Pers nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Satuan mencari keberadaan Terdakwa namun tidak diketemukan sehingga terhitung mulai tanggal 11 Juni 2018 Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin dari atasan yang berwenang.
5. Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh ibunya menghadap ke piket Kodim 1705/Paniai, kemudian oleh piket diarahkan untuk menghadap ke Staf Intel.
6. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2018, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
7. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan atau atasan lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan Kesatuan Terdakwa tidak disiapsiagakan untuk operasi militer.

Atas keterangan Saksi yang dibacakan Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut Undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa Serda Manuel Yohan Womsiwor NRP. 21130233581282 adalah Prajurit TNI AD aktif yang berdinas di Kesatuan Kodim 1705/Paniai dan sampai dengan sekarang belum ada Keputusan yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas TNI AD.
2. Bahwa walaupun dalam berkas perkara dari Pomdam XVII/Cenderawasih Nomor : BP-05/A-05/II/2019 tanggal 11 Februari 2019 dilengkapi dengan keterangan Terdakwa namun setelah dipanggil untuk diperiksa dan putus perkaranya di Pengadilan Militer III-19 Jayapura Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang dan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan serta tidak diketahui keberadaannya.
3. Bahwa sesuai dengan Pasal 124 ayat (4) jo Pasal 141 ayat (10) jo Pasal 143 Nomor 31 Tahun 1997 maka dalam perkara desersi yang Terdakwanya tidak hadir dalam persidangan tidak merupakan lengkapnya suatu berkas perkara, oleh karena itu surat panggilan dan surat jawaban dari kesatuan yang menyatakan Terdakwa belum kembali dan tidak diketahui keberadaannya menjadi persyaratan berkas perkara untuk perkaranya sidangkan dan diputus In Absensia (tanpa hadir Terdakwa).

Hal 6 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam persidangan ini berupa surat :

3 (tiga) lembar Absensi Staf Pers Pok Tuud Kodim 1705/Paniai bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Pengisi Absen a.n. Pelda Arif NRP. 3900307570868.

Yang telah diperlihatkan dan dibacakan di persidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lainnya, sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan terhadap diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secabasus T.A. 2013 dari Kodam XVII/Cenderawasih setelah lulus mengikuti pendidikan Diktukba di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus melaksanakan penampungan di Yonif 751 RK 751/VJS selama 3 (tiga) bulan kemudian melaksanakan pembinaan di Yonif 753/AVT selama 4 (empat) bulan selanjutnya pada bulan September 2014 ditempat tugaskan di Kodim 1705/Paniai sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21130233581292.
2. Bahwa benar sekira bulan Mei 2018 Terakwa melaksanakan ijin ke Biak karena orang tuanya sakit kemudian Terdakwa mendapatkan ijin dari tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018, setelah satu minggu, Kesatuan mendapat kabar dari Terdakwa bahwa Bapaknya meninggal dunia.
3. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Pasi Pers Kodim 1705/Paniai dan melaporkan jika orang tuanya meninggal dunia kemudian Pasi Pers memberikan ijin kurang lebih 2 (dua) minggu untuk pemakaman dan ibadah kemalangan.
4. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2018 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Pasi Pers menghubungi Terdakwa guna mengecek keberadaan Terdakwa.
5. Bahwa benar saat ditelepon oleh Pasi Pers nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Kesatuan berupaya melakukan pencarian di Kota Nabire serta membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan atau atasan lain yang berwenang.

Hal 7 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh ibu Terdakwa menghadap ke piket Kodim 1705/Paniai, kemudian oleh piket diarahkan untuk menghadap ke Staf Intel.
7. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.
8. Bahwa benar dengan demikian, sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 sesuai daftar Absensi Staf Pers Pok TUUD Kodim 1705/Paniai yang ditanda tangani oleh Pengisi Absen atas nama Pelda Arif NRP 3900307570868, Terdakwa tidak hadir tanpa ijin Dandim 1705/Paniai atau atasan lain yang berwenang selama 63 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
9. Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dan menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1701/Jayapura tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya berpendapat dengan Oditur Militer tentang telah terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa, demikian pula mengenai pengertian dari tiap-tiap unsur maupun fakta-fakta hukumnya, namun mengenai lamanya pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur Kesatu : "Militer"
- Unsur Kedua : "Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
- Unsur Ketiga : "Dalam waktu damai"
- Unsur Keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kesatu "Militer" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 8 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan militer atau miles yang berasal dari bahasa Yunani adalah seseorang yang dipersenjatai dan dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara.

- Bahwa didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer pasal 46 Ayat (1) menyatakan bahwa Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada angkatan perang yang wajib berada dalam dinas secara terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut. Militer dapat dibedakan yaitu Militer Sukarela dan Militer Wajib. Militer wajib adalah merupakan justisiable peradilan Militer, yang berarti kepada mereka itu dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan Hukum pidana Militer (KUHPM) disamping ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum (KUHP) termasuk kepada diri Si Pelaku/Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

- Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai pakaian seragam sesuai dengan matranya, lengkap dengan tanda pangkat, Lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi yang dibacakan dibawah sumpah dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD melalui pendidikan Secabasus T.A. 2013 dari Kodam XVII/Cenderawasih setelah lulus mengikuti pendidikan Diktukba di Rindam XVII/Cenderawasih di Ifar Gunung selama 6 (enam) bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda kemudian dilanjutkan pendidikan kejuruan Infanteri di Dodiklatpur Rindam XVII/Cenderawasih selama 3 (tiga) bulan setelah lulus melaksanakan penampungan di Yonif 751 RK 751/VJS selama 3 (tiga) bulan kemudian melaksanakan pembinaan di Yonif 753/AVT selama 4 (empat) bulan selanjutnya pada bulan September 2014 ditempat tugaskan di Kodim 1705/Paniai sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Serda NRP. 21130233581292.
2. Bahwa Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Dandim 1705/Paniai sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018, Terdakwa kembali ke Kesatuan dan kembali meninggalkan dinas lagi tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan saat ini.
3. Bahwa benar sebagaimana Skeppera dari Danrem 173/PVT Nomor Kep/438/IV/2019 tanggal 9 April 2019 Terdakwa adalah anggota Babinsa Kodim 1705/Paniai yang masih dinas aktif sehingga Terdakwa dalam Yustisial Peradilan Militer III-19 Jayapura.
4. Bahwa benar Terdakwa hingga saat ini masih berstatus
Hal 9 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

militer aktif karna hingga saat ini belum ada keputusan dari pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa di berhentikan dari dinas militer.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Kedua "Karna salahnya atau dengan sengaja Melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada ijin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk ijin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya Hal 10 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar sekira bulan Mei 2018 Terakwa melaksanakan ijin ke Biak karena orang tuanya sakit kemudian Terdakwa mendapatkan ijin dari tanggal 16 Mei 2018 sampai dengan tanggal 23 Mei 2018, setelah satu minggu, Kesatuan mendapat kabar dari Terdakwa bahwa Bapaknya meninggal dunia.
2. Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Pasi Pers Kodim 1705/Paniai dan melaporkan jika orang tuanya meninggal dunia kemudian Pasi Pers memberikan ijin kurang lebih 2 (dua) minggu untuk pemakaman dan ibadah kemalangan.
3. Bahwa benar pada tanggal 11 Juni 2018 Terdakwa belum kembali ke Kesatuan, kemudian Pasi Pers menghubungi Terdakwa guna mengecek keberadaan Terdakwa.
4. Bahwa benar saat ditelepon oleh Pasi Pers nomor Handphone Terdakwa sudah tidak aktif kemudian Kesatuan berupaya melakukan pencarian di Kota Nabire serta membuat surat bantuan pencarian dan penangkapan tetapi Terdakwa tidak ditemukan sehingga Terdakwa dinyatakan meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan atau atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa benar pada tanggal 13 Agustus 2018 sekira pukul 10.00 WIT Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan diantar oleh ibu Terdakwa menghadap ke piket Kodim 1705/Paniai, kemudian oleh piket diarahkan untuk menghadap ke Staf Intel.
6. Bahwa benar Terdakwa kembali meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan untuk kedua kalinya tidak pernah menghubungi Kesatuan baik secara lisan maupun tertulis.
8. Bahwa benar saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan, Terdakwa tidak dilengkapi dengan surat ijin, tidak membawa barang inventaris satuan, serta tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada satuan baik secara lisan maupun surat.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin". telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Ketiga "Dalam waktu damai" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Yang dimaksud dengan "Waktu damai" adalah lawan kata dari waktu perang.

Hal 11 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, di mana Terdakwa berada dan seharusnya berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau disiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Bahwa benar Terdakwa pada saat dan selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin sah dan menjadi perkara ini, seluruh wilayah Negara Kesatuan RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang yang ditentukan oleh penguasa yang berwenang atau dalam waktu damai dan Terdakwa maupun kesatuan Kodim 1705/Paniai tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer atau perang.

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur Ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur Keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari tigapuluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin berturut-turut lebih dari waktu tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang di ajukan oleh Oditur Militer di depan persidangan serta setelah menghubungkannya antara satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa sejak tanggal 11 Juni 2018 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2018 sesuai daftar Absensi Staf Pers Pok TUUD Kodim 1705/Paniai yang ditanda tangani oleh Pengisi Absen atas nama Pelda Arif NRP 3900307570868, tidak hadir tanpa ijin dari Dandim 1705/Paniai atau atasan lain yang berwenang selama 63 (enam puluh) hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari dan kembali meninggalkan dinas tanpa ijin dari Kesatuan sejak tanggal 8 Oktober 2018 sampai dengan persidangan saat ini selama 250 (dua ratus lima puluh) hari secara berturut – turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

2. Bahwa benar sesuai dengan ketentuan kalender tahunan yang berlaku secara umum di Indonesia 30 (tiga puluh) hari adalah hitungan dalam satu bulan sehingga 63 (enam puluh) hari dan 250 (dua ratus lima puluh) hari adalah lebih lama

Hal 12 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari 30 (tiga puluh) hari.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diterangkan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam Persidangan, Majelis Hakim berpendapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tigapuluh hari". Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI telah mengetahui dan menyadari, meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan atau pejabat lain yang berwenang, adalah merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum, dan terhadap pelakunya dapat dikenakan sanksi berupa pemidanaan, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya sifat kesengajaan pada diri Terdakwa.
2. Bahwa motivasi yang melatarbelakangi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini adalah karna Terdakwa sudah tidak berniat lagi untuk berdinasi sebagai prajurit TNI.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa adalah telah menghambat kelancaran tugas pokok Kesatuan Khususnya yang dibebankan kepada diri Terdakwa, disamping itu dapat merusak atau mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit di lingkungan Kesatuan Terdakwa.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini karna Terdakwa kurang menghayati pedoman-pedoman hidup prajurit TNI seperti sapta marga dan sumpah prajurit.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga Negara sesuai falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Nihil

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dalam kurun waktu yang relatif lama.

Hal 13 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Terdakwa hingga persidangan ini belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5 dan Sumpah Prajurit ke-2 serta 8 Wajib TNI ke-4.
4. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin prajurit di Kesatuan Terdakwa.
5. Terdakwa tidak ada keinginan lagi untuk kembali berdinastasi sebagai Prajurit TNI dengan berulangkali Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim di dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara, secara umum bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat, menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat serta martabatnya sebagai manusia dari tindakan yang sewenang-wenang, menjaga kepentingan militer dalam arti disatu pihak secara maksimal diharapkan dapat mendukung kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pokok TNI dan dipihak yang lain diharapkan tidak menghambat pelaksanaan tugas prajurit TNI di lapangan melainkan justru diharapkan akan mendorong dan menumbuhkan semangat, loyalitas Prajurit dalam situasi yang bagaimanapun juga sulitnya tetap mematuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan sejak tanggal 8 Oktober 2018 dan hingga persidangan perkara Terdakwa ini pada tanggal 19 Juni 2019 tidak pernah datang untuk menghadiri persidangan, sehingga Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dalam kurung waktu yang cukup lama, hal ini menunjukkan tidak ada lagi keinginan dari Terdakwa untuk kembali berdinastasi menjadi prajurit TNI, sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahan sebagai prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan pidana Oditur Militer yang memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan dipecat dari dinas militer, maka setelah memperhartikan sifat, hakekat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan tindak pidana dalam perkara ini, maupun hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya serta segala sesuatu pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat. Tuntutan Oditur Militer tersebut di atas sudah setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat meniadakan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan sebagai subyek hukum pidana, dan oleh karna Terdakwa telah dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adil dan seimbang dengan Hal 14 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesalahan Terdakwa.

- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara
- Menimbang : Bahwa apabila sewaktu-waktu Terdakwa tertangkap agar Oditur Militer segera melaksanakan isi putusan ini.
- Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :
3 (tiga) lembar Daftar Hadir Anggota Koramil 1701-07/Web bulan November 2018 sampai dengan bulan Desember 2018 yang ditanda tangani oleh Danramil 1701-07/Web atas nama Kapten Inf. Isaskar Pallo NRP. 605917.
- Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut adalah sejak semula merupakan kelengkapan administrasi perkara dan mudah dalam penyimpanannya sehingga Majelis Hakim berpendapat perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- Mengingat : Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 Jo Pasal 190 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Manuel Yohan Womsiwor, Serda NRP 21130233581292. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Desersi dalam waktu damai"**
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Militer TNI-AD
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa surat :
3 (tiga) lembar Absensi Staf Pers Pok Tuud Kodim 1705/Paniai bulan Juni 2018 sampai dengan bulan Agustus 2018 yang ditanda tangani oleh Pengisi Absen a.n. Pelda Arif NRP. 3900307570868.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan agar Terdakwa segera ditahan bila tertangkap.

Hal 15 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 19 Juni 2019 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Puspayadi, S.H. Kolonel Chk NRP 522960 sebagai Hakim Ketua dan Muhammad Idris, S.H., Letkol Sus NRP 524413 serta Erwin Kristiyono, S.H., M.H. Letkol Sus NRP 527136 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Sumaryo S.H. Letkol Chk NRP 572883, Panitera Pengganti Irwan Idris, S.H., Kapten Chk NRP 21960348011275 serta di hadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua

Puspayadi, S.H.
Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota I

Muhammad Idris, S.H.
Letkol Sus NRP 524413

Hakim Anggota II

Erwin Kristiyono, S.H., M.H.
Letkol Sus NRP 527136

Panitera Pengganti

Irwan Idris, S.H.
Kapten Chk NRP 21960348011275

Hal 16 dari 16 hal Salinan Putusan Nomor : 69-K/PM.III-19/AD/IV/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)